



PUTUSAN
NOMOR 211/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Guntur Bin Ismail (Alm)**
Tempat lahir : Desa Ulak Jermun
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ulak Jermun Rt. 05 Rw. 04 Kec. SP. Padang Kab. OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa Muhammad Guntur Bin Ismail (Alm) ditangkap pada tanggal 25 April 2020 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 211/PEN.PID/2020/PT PLG. tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM -161/L.6.12/Epp.2/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Muhammad Guntur Bin Ismail pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di Desa Arisan Buntal Kec. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wib, Sdr. MAWI (DPO) bersama-sama dengan Sdr. OGAH (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang mana sepeda motor tersebut didapatkan Sdr. Mawi dan Sdr. Ogah dari hasil melakukan tindak pidana pencurian di Desa Arisan Buntal Kec.Kayuaguang Kab.OKI yang mana Sdr. Mawi dan Sdr. Ogah mengatakan kepada terdakwa bahwa perbuatan mereka jangan sampai terdakwa beritahukan kepada orang lain dan sepeda motor tersebut disimpan dan disembunyikan di rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Mawi bersama dengan Sdr. Ogah pergi dari rumah terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang terdakwa tidak mengenalinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. Mawi kembali lagi kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual.

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. Mawi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tetap menerima uang sebagai hadiah dari menjual sepeda motor tersebut walaupun terdakwa mengetahui uang tersebut diperoleh Sdr. Mawi dari hasil kejahatan.
- Bahwa beberapa bulan kemudian Sdr. Mawi membeli kembali sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut kembali lagi dalam penguasaan Sdr. Mawi kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 terdakwa meminjam motor tersebut untuk menemui pacar terdakwa, pada saat terdakwa sedang membeli rokok disebuah warung yang berada di Desa Arisan Buntal, yang mana pada saat tersebut Sdr. Serli Arkiza Binti Somat yang sedang berada di warung tersebut mengenali sepeda motor yang hilang pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 milik saksi korban Somat Bin Rasyid yang merupakan orang tua dari Sdr. Serli Arkiza Binti Somat kemudian Sdr. Serli langsung memanggil Saksi korban Somat dan langsung mencocokkan Noka beserta Nosin motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna hitam dengan No.Pol BG-5377-KM dengan Noka MH 32P0037K632750, Nosin: 2P2-632761 An. Yusri Bin Uding tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban Somat Bin Rasyid yang telah hilang pada hari jumat tanggal 24 januari 2020 di Desa Arisan Buntal Kec.Kayuagung Kab.OKI.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Muhammad Guntur Bin Ismail pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di Desa Arisan Buntal Kec. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menarik keuntungan dari suatu sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wib, Sdr. MAWI (DPO) bersama-sama dengan Sdr. OGAH (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang mana sepeda motor tersebut didapatkan Sdr. Mawi dan Sdr. Ogah dari hasil melakukan tindak pidana pencurian di Desa Arisan Buntal Kec. Kayuagung Kab. OKI yang mana Sdr. Mawi dan Sdr. Ogah mengatakan kepada terdakwa bahwa perbuatan mereka jangan sampai terdakwa beritahukan kepada orang lain dan sepeda motor tersebut disimpan dan disembunyikan di rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Mawi bersama dengan Sdr. Ogah pergi dari rumah terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang terdakwa tidak mengenalinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. Mawi kembali lagi kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. Mawi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tetap menerima uang dan menarik keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut walaupun terdakwa mengetahui uang tersebut diperoleh Sdr. Mawi dari hasil kejahatan.
- Bahwa beberapa bulan kemudian Sdr. Mawi membeli kembali sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut kembali lagi dalam penguasaan Sdr. Mawi kemudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 terdakwa meminjam motor tersebut untuk menemui pacar terdakwa, pada saat terdakwa sedang membeli rokok disebuah warung yang berada di Desa Arisan Buntal, yang mana pada saat tersebut Sdr. Serli Arkiza Binti Somat yang sedang berada di warung tersebut mengenali sepeda motor yang hilang pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 milik saksi korban Somat Bin Rasyid yang merupakan orang tua dari Sdr. Serli Arkiza Binti Somat kemudian Sdr. Serli langsung memanggil Saksi korban Somat dan langsung mencocokkan Noka beserta Nosin motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna hitam dengan No. Pol BG-5377-KM dengan Noka MH32P0037K632750, Nosin: 2P2-632761 An. Yusri Bin Uding tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban Somat Bin Rasyid yang telah

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang pada hari jumat tanggal 24 januari 2020 di Desa Arisan Buntal Kec. Kayuagung Kab. OKI

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-161/K/Epp.2/06/2020 tanggal 14 September 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR BIN ISMAIL secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR BIN ISMAIL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB motor yamaha jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BG-5377-KM dengan nomor rangka MH32P20037K632750 dengan nomor mesin 2P2-632761 Atas nama Yusri Bin Uding.
 - 1 (satu) lembar STNK motor yamaha jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BG-5377-KM dengan nomor rangka MH32P20037K632750 dengan nomor mesin 2P2-632761 Atas nama Yusri Bin Uding.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna hitam putih dengan nomor polisi BG-5490-ZO dengan nomor rangka MH32P20037K632750 dengan nomor mesin 2P2-632761.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN AN. SOMAD BIN RASYID

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR BIN ISMAIL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 28 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR BIN ISMAIL (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Primair;

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR BIN ISMAIL (ALM), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB motor yamaha jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BG-5377-KM dengan nomor rangka MH32P20037K632750 dengan nomor mesin 2P2-632761 Atas nama Yusri Bin Uding.
 - 1 (satu) lembar STNK motor yamaha jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BG-5377-KM dengan nomor rangka MH32P20037K632750 dengan nomor mesin 2P2-632761 Atas nama Yusri Bin Uding.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna hitam putih dengan nomor polisi BG-5490-ZO dengan nomor rangka MH32P20037K632750 dengan nomor mesin 2P2-632761, masing-masing dikembalikan kepada saksi korban an. Somad Bin Rasyid.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 446/Akta.Pid.B/2020/PN Kag tanggal 30 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 5 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2020, sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam tenggang

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 471/KR/1979 tanggal 29 November 1982);
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
3. Dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum mintakan pada persidangan tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 446/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 28 September 2020 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut menurut Majelis Hakim tingkat banding hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 446/Pid. / 2020/PN Kag tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, dan memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 446/Pid. B/2020/PN Kag tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.000.00-(dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami SAMIR ERDY,SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH., dan Dr. YAPI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu LAILA JUMIYATI.SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH., SAMIR ERDY,SH.,MHum.,

2. Dr. YAPI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIYATI,SH.,MH.,